



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

9. Undang-Undang..../2

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Qanun Aceh Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPA dan/atau unit kerja pada SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh adalah Rumah Sakit Pemerintah Aceh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh.
7. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang keuangan pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh.
8. Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang teknis pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh.
9. Utang/Pinjaman adalah Utang/Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban di antara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.

11. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPA.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPA.
16. Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah SKPA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman pengajuan Utang/Pinjaman pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Utang/Pinjaman kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan rumah sakit Pemerintah Aceh yang telah menerapkan PPK-BLUD guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Utang/Pinjaman; dan
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

- (1) BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh dapat melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menutupi selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan proyeksi penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Usaha Dalam Negeri baik berupa Lembaga Keuangan Syariah atau BLU/BLUD.

Pasal 5

- (1) Utang/Pinjaman dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kegiatan operasional yang dibiayai dari Pendapatan operasional BLUD yang telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;

b. pembayaran..../4

- b. pembayaran yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo kas dan setara kas BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - c. dalam hal BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh akan menambah jumlah Utang/Pinjaman, maka jumlah Utang/Pinjaman yang masih ada ditambah dengan jumlah Utang/Pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBA dan hibah terikat.
- (2) Kewenangan persetujuan atas Utang/Pinjaman diberikan kepada:
- a. Pemimpin BLUD, untuk utang/pinjaman yang bernilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBA dan hibah terikat;
 - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas, untuk Utang/Pinjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBA dan hibah terikat; dan
 - c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Gubernur, untuk Utang/Pinjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBA dan hibah terikat, dalam hal terjadi kekosongan Dewan Pengawas.

Pasal 6

Untuk Utang/Pinjaman yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 7

Untuk Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat dalam bentuk Perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi Utang/Pinjaman.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Utang/Pinjaman antara BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh dengan Pihak Lain dituangkan dalam Perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. para pihak yang mengadakan perjanjian Utang/Pinjaman;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jumlah Utang/Pinjaman;
 - d. peruntukan Utang/Pinjaman;
 - e. persyaratan Utang/Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Utang/Pinjaman; dan
 - g. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh tidak dapat memberikan jaminan dalam bentuk apapun atas Utang/Pinjaman BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh.

- (2) Barang milik Pemerintah Aceh tidak boleh dijadikan jaminan dalam bentuk apapun atas Utang/Pinjaman BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh.

Pasal 10

- (1) BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh melaksanakan pembayaran pokok Utang/Pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian Utang/Pinjaman yang telah dibuat dengan pemberi Utang/Pinjaman.
- (2) Pembayaran kembali Utang/Pinjaman serta kewajiban yang timbul sebagaimana akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok Utang/Pinjaman yang jatuh tempo melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur melalui PPKA.

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Utang/Pinjaman dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan Utang/Pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan Utang/Pinjaman.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas kerjasama, serta Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD wajib mengambil langkah penyelesaian;
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman.
- (2) Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/Pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui PPKA.

- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh atau Gubernur dalam hal terjadi kekosongan Dewan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan serta memenuhi persyaratan.

Pasal 15

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan Negara yang dipisahkan, harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Utang/Pinjaman.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 April 2019
16 Sya'ban 1440

Pt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 April 2019
17 Sya'ban 1440

Pt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,


HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 28